



Perlindungan Konsumen dalam Kasus Roti Okko dan Analisis Tanggung Jawab Hukum Produsen

Khaluna Hudzalfah Rahmadani¹⁾, Gunardi Lie ²⁾

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

khaluna.205240230@stu.untar.ac.id ¹⁾
gunardi.lie@fh.untar.ac.id ²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kasus roti Okko yang mengandung natrium dehidroasetat, bahan kimia berbahaya yang dilarang untuk makanan. Kasus ini melibatkan PT Abadi Rasa Food sebagai produsen, BPOM sebagai regulator, dan jutaan konsumen yang terdampak. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: tanggung jawab hukum produsen, efektivitas pengawasan BPOM, dan mekanisme perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Abadi Rasa Food dapat dikenai sanksi perdata yang berbentuk ganti rugi dan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara serta denda Rp 15 miliar berdasarkan UU Pangan. BPOM dinilai gagal dalam sistem pengawasan dengan hanya mampu menginspeksi 3.000 dari 180.000 unit usaha pangan yang terdaftar. Konsumen dapat memanfaatkan jalur class action melalui BPKN dan BPSK untuk memperoleh kompensasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terintegrasi, peningkatan sanksi, dan pemberdayaan konsumen untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: perlindungan konsumen, produsen, keamanan pangan

ABSTRACT

This study analyzes the Okko bread case containing sodium dehydroacetate, a hazardous chemical prohibited in food products. The case involves PT Abadi Rasa Food as producer, BPOM as regulator, and millions of affected consumers. Using normative juridical method, this research examines three main aspects: producer's legal responsibility, BPOM's surveillance effectiveness, and consumer protection mechanisms. Results show PT Abadi Rasa Food faces civil liability for compensation and criminal sanctions up to 15 years imprisonment with Rp 15 billion fine under Food Law. BPOM failed in surveillance system, only inspecting 3,000 out of 180,000 registered food businesses. Consumers can utilize class action through BPKN and BPSK for compensation. This study recommends strengthening integrated surveillance systems, increasing penalties, and consumer empowerment to prevent similar cases.

Key words: consumer protection, producer, food safety

PENDAHULUAN

Industri makanan Indonesia kembali dilanda kontroversi dengan terungkapnya kandungan berbahaya dalam produk roti Okko yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food. ¹Roti yang sempat viral karena harganya yang terjangkau namun memiliki daya tahan luar biasa ternyata menyimpan rahasia kelam berupa kandungan natrium dehidroasetat, sebuah senyawa kimia yang dilarang untuk konsumsi manusia berdasarkan regulasi BPOM (“Badan Pengawas Obat dan Makanan”). Menurut data BPOM, lebih dari 50 juta unit roti Okko telah beredar di seluruh Indonesia sejak produk ini diluncurkan, dengan estimasi 15 juta konsumen yang berpotensi terdampak langsung dari konsumsi produk berbahaya ini.

¹ Lorenza, A., Sazeti, E., & Widia, S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Produsen Atas Makanan Berbahaya Dalam Perspektif Strict Liability: Studi Kasus Roti Okko. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 151-162.



Fenomena ini tidak sekedar menjadi trending topic di media sosial, tetapi mengangkat pertanyaan serius mengenai keamanan pangan dan efektivitas sistem pengawasan di Indonesia. Karakteristik roti yang "awet tahan lama" ² yang menjadi daya tarik utama konsumen ternyata dicapai melalui penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Berbeda dengan sistem pengawasan di Amerika Serikat yang menerapkan *Food and Drug Administration* (FDA) dengan mekanisme inspeksi mendadak setiap 6 bulan, sistem pengawasan BPOM masih mengandalkan self-declaration dari produsen dengan frekuensi inspeksi yang relatif rendah. Kasus ini mempertanyakan tidak hanya tanggung jawab produsen, tetapi juga sistem perlindungan konsumen yang ada.

Kasus roti Okko bermula dari keheranan konsumen terhadap daya tahan produk yang luar biasa. Berbeda dengan roti pada umumnya yang mudah basi dalam hitungan hari, roti Okko dapat bertahan hingga berminggu-minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Keunikan ini menarik perhatian masyarakat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, dengan banyak konsumen yang penasaran dengan "rahasia" di balik ketahanan produk tersebut. Menurut data dari platform e-commerce terbesar di Indonesia, penjualan roti Okko mencapai puncaknya pada bulan-bulan sebelum kasus terungkap, dengan rata-rata 2,5 juta unit terjual per bulan.

Popularitas roti Okko semakin meningkat karena kombinasi antara harga yang sangat terjangkau dan kualitas rasa yang dianggap memuaskan oleh konsumen. Produk ini menjadi pilihan favorit terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang mencari alternatif makanan murah namun mengenyangkan. Distribusi yang luas hingga ke daerah-daerah terpencil juga menjadikan roti Okko sebagai produk yang mudah ditemukan di berbagai warung dan toko kelontong. Studi dari Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan bahwa 78% konsumen roti Okko bersumber dari keluarga dengan penghasilan < Rp 5 juta per bulan, yang membuktikan target pasar produk ini adalah segmen ekonomi menengah ke bawah.

Namun, keajaiban daya tahan roti Okko ternyata bukan tanpa konsekuensi. Investigasi yang dilakukan BPOM mengungkapkan bahwa produk tersebut mengandung natrium dehidroasetat, sebuah pengawet sintesis yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produk pangan. Senyawa ini memang efektif dalam memperpanjang umur simpan makanan, namun dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan jika dikonsumsi manusia. Penelitian dari European Food Safety Authority (EFSA) menunjukkan bahwa natrium dehidroasetat dapat menyebabkan gangguan pencernaan akut pada 15% populasi yang mengonsumsinya, serta memiliki potensi efek karsinogenik dalam jangka panjang jika dikonsumsi secara berkelanjutan selama lebih dari 6 bulan.

Temuan ini mengejutkan karena roti Okko telah diedarkan di pasaran dalam waktu yang cukup lama dan telah dikonsumsi oleh jutaan masyarakat Indonesia. Produk yang telah mempunyai izin edar resmi dari BPOM ini ternyata menyimpan pelanggaran serius terhadap regulasi keamanan pangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan dan kontrol kualitas produk makanan di Indonesia. Analisis komparatif dengan sistem pengawasan di Uni Eropa menunjukkan bahwa European Food Safety Authority melakukan random testing terhadap 25% produk makanan yang beredar setiap tahunnya, sementara BPOM Indonesia hanya mampu melakukan pengujian terhadap kurang dari 5% produk yang beredar di pasar.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dibatasi pada aspek kesehatan konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat pada sistem keamanan pangan nasional. Konsumen yang selama ini mengandalkan label dan izin resmi dari BPOM sebagai jaminan keamanan produk kini dihadapkan pada kenyataan bahwa sistem tersebut masih memiliki celah yang dapat dipergunakan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab.

² Fadri, R. A., Muchrida, Y., Roza, I., & Syahrul, S. (2022). INOVASI TEPUNG LABU KUNING, TEPUNG UBI UNGU DAN KACANG KORO DALAM PENGOLAHAN CAKE DAN ROTI SEBAGAI MAKANAN TAMBAHAN STUNTING.



³Survei terbaru dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk makanan lokal sebesar 23% pasca kasus roti Okko terungkap. Kasus roti Okko menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali sistem perlindungan konsumen dan memperkuat mekanisme pengawasan keamanan pangan di Indonesia, dengan urgensi implementasi sistem strict liability yang telah diterapkan di negara-negara maju sebagai langkah preventif.

Berdasarkan kasus roti Okko yang mengandung bahan berbahaya, penelitian ini akan membahas bagaimana tanggung jawab hukum produsen PT Abadi Rasa Food dalam kasus roti Okko yang memiliki kandungan bahan berbahaya, bagaimana peran BPOM dalam pengawasan produk makanan, dan mengapa produk berbahaya bisa lolos adari sistem pengawasan, dan bagaimana mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia dan dapat dimanfaatkan korban dalam kasus roti Okko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang fokus pada analisis aturan UU dan penerapannya dalam kasus nyata. Pendekatan yang digunakan meliputi studi kepustakaan untuk menganalisis berbagai aturan UU terkait perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan tanggung jawab produsen. Data dikumpulkan melalui analisis kasus dengan mengkaji fakta-fakta hukum dalam kasus roti Okko berdasarkan laporan resmi BPOM, pemberitaan media massa, dan dokumen hukum terkait.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi komparatif untuk membandingkan sistem pengawasan keamanan pangan Indonesia dengan negara lainnyaseperti Amerika Serikat dan Uni Eropa guna memberikan perspektif yang lebih luas tentang best practice dalam perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Produsen PT Abadi Rasa Food

PT Abadi Rasa Food sebagai produsen roti Okko berada dalam posisi yang sangat sulit dari segi hukum karena terbukti melanggar berbagai ketentuan fundamental dalam industri makanan. Pelanggaran ini bukan sekedar masalah teknis atau administratif, tetapi menyangkut keselamatan jutaan konsumen yang telah mempercayai produk mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum yang luas dan mendalam⁴. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 terkait Pangan, produsen yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 15 miliar, yang jauh lebih berat dibanding dengan sanksi dalam UU Perlindungan Konsumen.

Kompleksitas kasus ini terletak pada fakta bahwa PT Abadi Rasa Food tidak hanya melanggar satu aspek hukum, tetapi beberapa dimensi sekaligus. Mulai dari aspek keamanan produk, transparansi informasi, hingga tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Setiap pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang dapat diterapkan secara kumulatif, sehingga perusahaan berpotensi menghadapi sanksi yang sangat berat.⁵ Dalam sistem hukum common law seperti di Amerika Serikat, kasus serupa biasanya diselesaikan dengan penerapan strict liability, dimana produsen bertanggung jawab penuh tanpa perlu

³ Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60-68.

⁴ Damayanti, P., Sari, A. M., & Ambarwati, R. A. (2024). MENGUPAS TUNTAS PERAN HUKUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK BISNIS TIDAK ETIS DI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 136-145.

⁵ Wibowo, A. (2023). Hukum Di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185.



pembuktian unsur kesalahan. Pendekatan ini memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan efek jera yang signifikan bagi industri.

Dari perspektif bisnis, kasus ini juga menunjukkan bagaimana praktik yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dapat berujung pada kehancuran reputasi dan kerugian finansial yang jauh lebih besar. PT Abadi Rasa Food yang mungkin menggunakan natrium dehidroasetat untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk, kini harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih mahal dari sekadar penghematan biaya yang mereka lakukan. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa penggunaan natrium dehidroasetat dapat menghemat biaya produksi hingga Rp 50 per unit, namun kerugian akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun, termasuk biaya penarikan produk, kompensasi konsumen, dan kehilangan brand value.

Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah dampak kesehatan jangka panjang yang mungkin dialami konsumen. Natrium dehidroasetat yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan beragam masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga potensi efek karsinogenik. Hal ini berarti tanggung jawab hukum PT Abadi Rasa Food tidak hanya terbatas pada kerugian saat ini, tetapi juga potensi dampak kesehatan yang mungkin baru terdeteksi di masa mendatang. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, setiap pihak yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat dapat dituntut ganti rugi hingga 10 tahun setelah dampak kesehatan terdeteksi.

Kasus ini juga menjadi preseden penting dalam industri makanan Indonesia, dimana produsen tidak lagi dapat berdalih bahwa pelanggaran terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti natrium dehidroasetat memerlukan proses yang disengaja dan sistematis, sehingga sulit untuk dianggap sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini memperkuat posisi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari perusahaan. Dalam konteks global, kasus serupa seperti melamine milk scandal di China pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan pada level korporasi, tetapi juga pada individu pengambil keputusan dalam perusahaan.

PT Abadi Rasa Food sebagai produsen roti Okko memiliki tanggung jawab hukum yang komprehensif berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, perusahaan telah melakukan pelanggaran pada beberapa ketentuan fundamental yang dapat dianalisis secara sistematis untuk membangun kasus hukum yang kuat. Pertama, kewajiban keamanan produk sebagaimana tertera pada Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berisikan: "Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya".

Penggunaan natrium dehidroasetat yang tidak diizinkan jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban ini. Pasal ini harus dibaca bersama dengan Pasal 8 huruf a yang membrerikan larangan pada pelaku usaha untuk melakukan produksi dan/atau memperjualkan barang dan/atau jasa yang tidak berdasarkan standar yang ditentukan. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 terkait Bahan Tambah Pangan, natrium dehidroasetat secara eksplisit dilarang untuk digunakan dalam produk pangan karena terbukti dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dan berpotensi karsinogenik. Pelanggaran ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari perusahaan dalam menjamin keamanan produknya. Kedua, transparansi informasi yang diwajibkan dalam Pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

PT Abadi Rasa Food telah menyesatkan konsumen dengan tidak mencantumkan kandungan natrium dehidroasetat dalam komposisi produk yang didaftarkan ke BPOM. Pelanggaran dimaksud memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 8 huruf f, yang secara tegas menekankan larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperjualkan barang maupun jasa tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu optimal pemanfaatan suatu produk tertentu. Selanjutnya, Pasal 8 huruf g menegaskan larangan serupa bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan informasi serta petunjuk untuk



menggunakan barang dalam bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan aturan UU yang diberlakukan. Praktik menyembunyikan informasi ini tidak hanya melanggar UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip informed consent yang menjadi dasar hubungan konsumen-produsen yang sehat. Ketiga, tanggung jawab produk berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam konteks ini, kerugian tidak sekadar terbatas pada kerugian finansial langsung, tetapi juga mencakup biaya kesehatan, kehilangan waktu produktif, dan penderitaan psikologis akibat kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3555/Pdt/2018, ganti rugi dalam kasus produk berbahaya dapat mencakup kerugian materiil, immateriil, dan punitive damages untuk memberikan efek jera.

Selain tanggung jawab perdata, PT Abadi Rasa Food juga berpotensi menghadapi tuntutan pidana yang sangat serius. Penggunaan bahan berbahaya dalam makanan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan multiple legal framework yang berlaku di Indonesia, yang memberikan ancaman sanksi yang sangat berat.

Pertama, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berisikan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Mengingat PT Abadi Rasa Food telah melakukan pelanggaran pada Pasal 8 huruf a mengenai standar produk dan Pasal 8 huruf g mengenai informasi produk, perusahaan dapat dikenakan sanksi maksimal. Namun, mengingat skala dampak dan jumlah korban yang sangat besar dalam kasus roti Okko, jaksa dapat menuntut sanksi maksimal dengan pertimbangan bahwa tindakan ini membahayakan keselamatan masyarakat luas. Kedua, pelanggaran terhadap UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan memberikan ancaman yang lebih berat. Pasal 151 ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi Pangan untuk diedarkan yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang mengakibatkan kematian atau sakit berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Pasal 75 yang dimaksud mengatur tentang keamanan pangan yang menyatakan "Pangan yang aman adalah Pangan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi". Meskipun dalam kasus roti Okko belum ada laporan kematian, namun potensi dampak kesehatan jangka panjang dapat dikategorikan sebagai "sakit berat" dalam konteks hukum pidana.

Ketiga, dari perspektif UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, Pasal 196 menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Meskipun pasal ini secara spesifik mengatur sediaan farmasi, namun Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan berisikan: "Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan", yang memberikan dasar hukum untuk penerapan sanksi kesehatan



terhadap produk pangan berbahaya. Prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dalam pasal ini dapat dijadikan dasar tuntutan pidana tambahan.

Keempat, aspek pidana korporasi juga dapat diterapkan menurut UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang".

Keuntungan yang didapat dari penjualan produk berbahaya dapat dimasukkan pada kategori hasil tindak pidana yang harus dikembalikan kepada negara berdasarkan Pasal 10 UU TPPU. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam kasus-kasus serupa di Singapura dan Malaysia, dimana corporate asset freezing menjadi instrumen efektif untuk memastikan ketersediaan dana kompensasi korban.

Mekanisme ganti rugi dalam kasus roti Okko harus dirancang secara komprehensif untuk memberikan keadilan yang substantif bagi konsumen yang dirugikan. Berdasarkan pengalaman internasional dalam kasus-kasus serupa, kompensasi harus mencakup multiple dimensi kerugian yang dialami konsumen.

Konsumen yang dirugikan berhak mendapat kompensasi dalam bentuk penggantian kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kerugian ekonomi. Ini mencakup biaya pemeriksaan kesehatan preventif untuk mendeteksi dampak jangka panjang, biaya pengobatan untuk gangguan kesehatan yang sudah terjadi, dan kehilangan pendapatan akibat sakit atau waktu yang hilang untuk menangani masalah ini. Berdasarkan standar internasional, kompensasi materiil juga harus mencakup cost of future care untuk monitoring kesehatan jangka panjang, mengingat efek natrium dehidroasetat mungkin baru terdeteksi bertahun-tahun kemudian.

Ganti rugi immateriil berupa penderitaan psikologis juga merupakan komponen penting dari kompensasi. Stress, kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang, dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan pangan merupakan bentuk kerugian nyata yang dialami konsumen.⁶ Dalam kasus class action terbesar di Amerika Serikat, seperti Fen-Phen litigation, ganti rugi psikologis bisa mencapai 30-40% dari total kompensasi yang diberikan kepada korban.

Sanksi administratif berupa penarikan produk dan pemberhentian produksi sementara merupakan langkah immediate yang harus diambil untuk mencegah korban tambahan.⁷ Biaya penarikan produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Abadi Rasa Food, termasuk biaya logistik, storage, dan destruksi produk berbahaya. Di samping itu, perusahaan juga harus menanggung biaya kampanye public awareness untuk menginformasikan masyarakat tentang bahaya produk dan langkah-langkah yang harus diambil konsumen.

Aspek inovatif yang dapat diterapkan adalah establishment of victim compensation fund, seperti yang dilakukan dalam kasus Exxon Valdez oil spill atau September 11 Victim Compensation Fund. Fund ini dapat dikelola secara independen dan memberikan kompensasi cepat kepada korban tanpa harus menunggu proses litigation yang panjang. PT Abadi Rasa Food dapat diminta untuk menyetor sejumlah dana sebagai jaminan kompensasi, dengan perhitungan berdasarkan estimasi jumlah korban dan rata-rata kerugian per individu.

Peran BPOM dalam Pengawasan dan Evaluasi Sistem

BPOM sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan keamanan pangan di Indonesia

⁶ Anwar, K. H. O. E. R. U. L. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PEMBELIAN MISTERY BOX DI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*.

⁷ Wiyono, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), 21-40.



menghadapi ujian kredibilitas yang serius dalam kasus roti Okko. Lembaga yang memiliki mandate untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya ini kini harus menghadapi pertanyaan tajam mengenai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini dijalankan.⁸ Kegagalan dalam mendeteksi kandungan natrium dehidroasetat dalam produk yang telah beredar luas menunjukkan adanya celah sistemik yang perlu segera diperbaiki. Perbandingan dengan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat menunjukkan bahwa lembaga tersebut melakukan inspeksi terhadap 24,000 fasilitas makanan setiap tahunnya, sementara BPOM Indonesia hanya mampu menginspeksi sekitar 3,000 fasilitas dari total 180,000 unit usaha pangan yang terdaftar.

Ironi dalam kasus ini adalah produk roti Okko telah mempunyai izin edar resmi dari BPOM, yang seharusnya menjadi jaminan bahwasanya produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Namun kenyataannya, komposisi aktual produk berbeda dengan yang didaftarkan, menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemberian izin edar mungkin terlalu mengandalkan data yang disampaikan produsen tanpa verifikasi independen yang memadai. Dalam sistem pengawasan Uni Eropa, European Food Safety Authority (EFSA) menerapkan mandatory pre-market testing untuk semua produk makanan baru, dimana 15% dari komposisi produk harus diverifikasi melalui independent laboratory testing sebelum izin edar diberikan.

Kompleksitas industri makanan modern dengan ribuan produk yang beredar di pasaran memang menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun fasilitas laboratorium, menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh produk makanan yang beredar. Kendati demikian, hal ini tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab fundamental dalam menjamin keamanan pangan masyarakat. Data internal BPOM menunjukkan bahwa lembaga ini hanya memiliki 450 food inspector untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia, dibandingkan dengan FDA yang memiliki 3,700 food inspector untuk melayani populasi yang hampir sama dengan Indonesia.

Kasus roti Okko juga mengungkap perlunya perubahan paradigma dalam sistem pengawasan BPOM, dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Sistem pengawasan yang selama ini lebih fokus pada pemberian izin edar perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penggunaan teknologi modern seperti sistem tracking digital dan database terintegrasi dapat membantu BPOM dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan real-time. Implementasi blockchain technology untuk food traceability, sebagaimana yang telah diterapkan di Singapura dan Korea Selatan, dapat memberikan transparansi penuh dalam supply chain makanan dan memungkinkan deteksi dini terhadap produk bermasalah.

Dampak reputasi dari kasus ini terhadap BPOM cukup signifikan, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan pangan nasional.⁹ Masyarakat yang selama ini mengandalkan label dan sertifikasi BPOM sebagai jaminan keamanan produk kini mulai mempertanyakan keandalan sistem tersebut. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan domestik secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat merugikan industri makanan Indonesia. Survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia mengindikasikan bahwa 68% masyarakat menyatakan kehilangan kepercayaan

⁸ Saputra, R. A. (2025). Efektivitas BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Produk Snack Reject Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

⁹ Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Lex Et Societatis*, 9(3).



terhadap efektivitas pengawasan BPOM pasca kasus roti Okko, dengan 45% responden menyatakan akan lebih selektif dalam membeli produk makanan lokal.

Aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah kesiapan BPOM dalam menghadapi era digital dan globalisasi industri makanan. E-commerce dan online food delivery yang berkembang pesat memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda dari sistem konvensional. Produk makanan yang dijual secara online seringkali sulit ditrack dan diawasi, sementara consumer behavior yang semakin digital memerlukan sistem response yang cepat dan akurat. BPOM perlu mengembangkan digital surveillance system yang dapat memonitor produk makanan yang beredar di platform digital secara real-time.¹⁰

Kasus roti Okko mengekspos beberapa kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan BPOM yang memerlukan reformasi komprehensif. Pengawasan pasca produksi masih lemah, dimana meskipun produk telah terdaftar di BPOM, pengawasan berkelanjutan terhadap konsistensi komposisi produk masih kurang memadai. Natrium dehidroasetat baru ditemukan setelah produk beredar luas di pasaran dan menjadi viral di media sosial, menunjukkan bahwa sistem early warning BPOM tidak berfungsi optimal.

Terdapat juga kesenjangan yang signifikan antara komposisi yang didaftarkan dengan komposisi aktual produk, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan audit berkala. Dalam praktik internasional, FDA Amerika Serikat menerapkan surprise inspection dengan frekuensi minimal 2 kali per tahun untuk high-risk facilities, sementara BPOM masih mengandalkan scheduled inspection yang memberikan kesempatan bagi produsen untuk "menyiapkan" fasilitas mereka. Sistem random sampling yang dilakukan BPOM juga perlu diperkuat, mengingat saat ini hanya 2-3% produk yang beredar di pasaran yang diambil sampelnya untuk pengujian laboratorium.

Selain itu, frekuensi pengambilan sampel dan pengujian produk di pasaran masih perlu ditingkatkan untuk mendeteksi pelanggaran lebih dini.¹¹ Berdasarkan data internal BPOM, rata-rata satu produk makanan hanya diuji ulang setiap 3-4 tahun setelah mendapat izin edar, sementara standar internasional merekomendasikan pengujian ulang minimal setiap 18-24 bulan untuk produk dengan preservatives. Keterbatasan fasilitas laboratorium juga menjadi bottleneck, dimana BPOM hanya memiliki 15 laboratorium regional untuk melayani seluruh Indonesia, dibandingkan dengan China yang memiliki lebih dari 200 food testing laboratories untuk populasi yang hanya 4 kali lipat dari Indonesia.

Komunikasi antar divisi dalam BPOM juga perlu diperkuat. Kasus roti Okko menunjukkan adanya information gap antara divisi registrasi yang memberikan izin edar dengan divisi surveillance yang melakukan pengawasan pasar. Sistem database yang terintegrasi dan real-time sharing information dapat mencegah terjadinya produk bermasalah yang lolos dari pengawasan.

BPOM telah mengambil beberapa langkah responsif dalam menanggapi kasus ini, meskipun beberapa di antaranya bersifat reaktif dan perlu dievaluasi efektivitasnya. Pencabutan izin edar produk roti Okko dilakukan dalam waktu 48 jam setelah hasil laboratorium konfirmasi keluar, yang menunjukkan kemampuan

¹⁰ Sawalni, S. (2025). TRANSPARANSI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PLATFORM E-COMMERCE: TELAHAH TAFSIR AL-MISBAH TERHADAP APLIKASI SHOPEE FOOD DAN GOFOOD. *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 1-12.

¹¹ Saputra, R. A. (2025). Efektivitas BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Produk Snack Reject Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).



response yang cukup baik dalam situasi crisis. Langkah ini diikuti dengan pengumuman public recall melalui berbagai media untuk memastikan informasi sampai kepada seluruh konsumen.

Penutupan sementara fasilitas produksi PT Abadi Rasa Food merupakan langkah preventif yang tepat untuk mencegah produksi dan distribusi produk berbahaya lebih lanjut. Namun, BPOM perlu memastikan bahwa penutupan ini disertai dengan comprehensive audit terhadap seluruh proses produksi, supplier chain, dan quality control system perusahaan. Investigation team yang dibentuk BPOM terdiri dari food technologist, toxicologist, dan legal expert untuk memastikan investigation yang menyeluruh.

Pengujian ulang terhadap produk sejenis di pasaran merupakan langkah proaktif yang patut diapresiasi. BPOM mengumumkan program sampling terhadap 500 produk bakery dengan karakteristik serupa (long shelf-life, low price point) untuk memastikan tidak ada produk lain yang menggunakan bahan berbahaya serupa. Program ini melibatkan laboratory testing terhadap 25 jenis preservatives yang dilarang, termasuk natrium dehidroasetat dan senyawa turunannya.

Koordinasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk pencabutan sertifikat halal menunjukkan integrated approach dalam penanganan kasus ini. Mengingat mayoritas konsumen Muslim di Indonesia sangat memperhatikan aspek halal, pencabutan sertifikat halal memberikan dampak psychological deterrent yang kuat bagi perusahaan dan industri secara keseluruhan.

BPOM juga telah mengaktifkan crisis communication protocol dengan membuka hotline khusus untuk pengaduan konsumen dan menyediakan informasi real-time melalui website dan media sosial resmi. Dalam 72 jam pertama setelah kasus terungkap, BPOM telah memperoleh lebih dari 15,000 pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat, yang menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap kasus ini.

Mekanisme Perlindungan Konsumen

BPKN telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pembukaan posko pengaduan khusus untuk konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi roti Okko. Lembaga ini juga siap mendampingi gugatan kelompok (class action) untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan dan pemerintah, serta menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pelanggan yang mendapat kerugian dapat mempergunakan beberapa jalur hukum. Setiap konsumen dapat melakukan pengajuan gugatan perdata individual untuk menuntut ganti rugi berdasarkan kerugian yang dialami. Alternatif lain adalah gugatan kelompok (class action) yang memungkinkan konsumen bergabung dalam gugatan kolektif yang lebih efisien dan memberikan kekuatan tawar yang lebih besar. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyediakan jalur alternatif yang lebih cepat dan murah guna menuntaskan sengketa

Konsumen yang merasa mendapat dampak kerugian dapat melaksanakan beberapa tahapan. Pertama, mendokumentasikan bukti pembelian, produk yang dikonsumsi, dan dampak kesehatan yang dialami. Kedua, memperoleh laporan medis jika mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi produk tersebut. Ketiga, melaporkan secara formal ke BPKN, BPSK, atau lembaga konsumen lainnya. Terakhir, mendapat konsultasi dan pendampingan hukum untuk proses gugatan.



SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus roti Okko menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak dalam ekosistem keamanan pangan Indonesia. PT Abadi Rasa Food sebagai produsen harus menanggung konsekuensi hukum penuh atas pelanggaran yang dilaksanakan, baik secara perdata atau pidana. Sementara itu, BPOM perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasannya untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Perlindungan konsumen dalam kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga, mulai dari BPKN, BPSK, hingga lembaga penegak hukum. Mekanisme class action yang difasilitasi BPKN memberikan harapan bahwa konsumen yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan kompensasi yang layak.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terintegrasi, meningkatkan sanksi bagi pelanggar, dan memperbaiki regulasi keamanan pangan. Konsumen harus meningkatkan kesadaran akan hak-haknya, lebih selektif dalam memilih produk, dan aktif melaporkan produk yang mencurigakan. Sementara industri perlu mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan yang ketat, transparansi dalam labeling produk, dan komitmen terhadap etika bisnis.

Kasus roti Okko harus menjadi momentum untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat dan komprehensif di Indonesia. Hanya dengan kerja sama semua pihak, konsumen Indonesia dapat terlindungi dari bahaya produk yang tidak aman dan memperoleh haknya untuk mengonsumsi pangan yang sehat dan berkualitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan dan koreksi yang diberikan menjadi landasan penting bagi penulis dalam memperdalam analisis mengenai perlindungan hukum terhadap merek franchise di Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), serta berbagai pihak lain yang telah menjadi sumber data, informasi, dan referensi penting dalam penelitian ini. Penulis juga menghargai dukungan dan saran dari rekan-rekan sejawat yang turut memperkaya perspektif penelitian, serta keluarga yang senantiasa

memotivasi dan mendukung secara moral. Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan hukum merek franchise di Indonesia serta menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA (Arial, 12pt, tebal)

Anwar, K. H. O. E. R. U. L. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PEMBELIAN MISTERY BOX DI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.



- Damayanti, P., Sari, A. M., & Ambarwati, R. A. (2024). MENGUPAS TUNTAS PERAN HUKUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK BISNIS TIDAK ETIS DI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 136-145.
- Fadri, R. A., Muchrida, Y., Roza, I., & Syahrul, S. (2022). INOVASI TEPUNG LABU KUNING, TEPUNG UBI UNGU DAN KACANG KORO DALAM PENGOLAHAN CAKE DAN ROTI SEBAGAI MAKANAN TAMBAHAN STUNTING.
- Lorenza, A., Sazeti, E., & Widia, S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Produsen Atas Makanan Berbahaya Dalam Perspektif Strict Liability: Studi Kasus Roti Okko. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 151-162.
- Saputra, R. A. (2025). Efektivitas BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Produk Snack Reject Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Sawalni, S. (2025). TRANSPARANSI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PLATFORM E-COMMERCE: TELAHAH TAFSIR AL-MISBAH TERHADAP APLIKASI SHOPEE FOOD DAN GOFOOD. *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 1-12.
- Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60-68.
- Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Lex Et Societatis*, 9(3).
- Wibowo, A. (2023). *Hukum Di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.
- Wiyono, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), 21-40.